



LKj-IP

(Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)

**KECAMATAN
PANCA LAUTANG
TAHUN 2024**

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK-jIP) Kecamatan Dua PituE Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Dua PituE tahun 2023 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

Bilokka, 16 Januari 2025


CAMAT PANCA LAUTANG,

MUHAMMAD SAMIR, SKM, M.Kes
NIP. 19701231 199401 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.5 Komposisi SDM Organisasi	4
1.6 Isu Strategis	7
1.7 Landasan Hukum	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja	29
4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja	29



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Dengan itu Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan (LKj-IP) Kantor Kecamatan Panca Lautang adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan (LKj-IP) juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKj-IP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKj-IP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

1.3. Gambaran Umum dan Organisasi

Kecamatan Panca Lautang adalah salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang tersebut di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah ± 153.93 Km², dengan jumlah penduduk ± 16.940 ribu jiwa dimana sebagian masyarakatnya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian berdasarkan kondisi dan karakteristik geografis wilayahnya. Adapun jarak kecamatan Panca Lautang yang berkedudukan Ibu Kotanya berada di Bilokka.

1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
 5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Fungsi

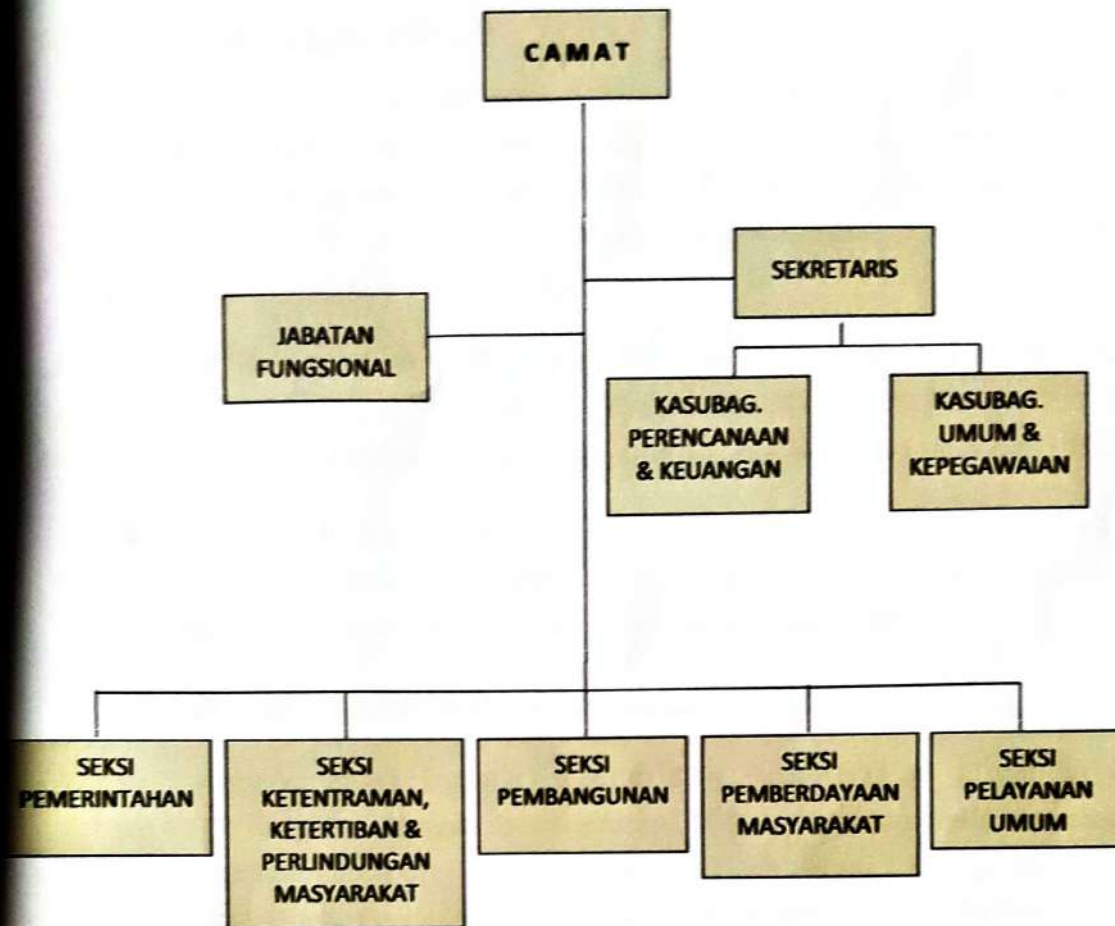
Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanian; Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panca Lautang sebanyak 23 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 07 orang dan perempuan sebanyak 16 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Lautang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Panca Lautang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Panca Lautang memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kecamatan Panca Lautang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Lautang memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Panca Lautang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Panca Lautang terdiri dari 7 (Tujuh) orang Laki-laki dan 16 (enam belas) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan Panca Lautang Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	ASN KANTOR CAMAT PANCA LAUTANG	14	5	9
2.	ASN KANTOR KEL. BILOKKA	6	1	5
3.	ASN KANTOR KEL. LAJONGA	2	1	1
4	ASN KANTOR KEL. WETTE	2	-	1
JUMLAH		23	7	16

Berdasarkan pengamatan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Panca Lautang sangat terbatas dalam jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Panca Lautang dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas ASN dilingkup pemerintah Kecamatan Panca Lautang dibantu oleh tenaga Non ASN.

Komposisi ASN Menurut Jenjang Pendidikan

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Panca Lautang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Panca Lautang. Komposisi ASN menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Komposisi ASN menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	5	1	4
2.	S1	13	2	11
3.	SLTA	5	4	1
JUMLAH		23	7	16

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Lautang sebanyak 19 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun ASN. menurut jenjang eselon dilingkup Pemerintah Kecamatan Panca Lautang dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi ASN Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1	MUH.SAMIR,SKM,,M.KES	L	Camat	III
2	HJ.GUMIATI LAOSI,S.Pd.,M.Adm.Pemb	P	Sekcam	III
3	JUMIATI,SE,,MM	L	Kasi Pemerintahan	IVa.
4	HASNAWATI TOAHA,SE	P	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	IVa.
5	DARMAWATI,S.Sos	L	Kasi Trantib	IVa.
6	HJ.ADRIYANI, SE	L	Kasi Pembangunan	IVa.
7	HJ.SALMIAH,SH	P	Kasi Pelayanan Umum	IVa.
8	SOLEHA,S.Sos	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	IVb.
9	NURLAILA,SE,M.Si	P	Kasubag. Umum & Kepegawaian	IVb.
10	H.ALI MUDDIN,S.Sos	P	Lurah Bilokka	IVa.
11	NURJANNAH,S.S.Ip	P	Sekertaris	IVb.
12	JUMIATI,S.Si	P	Kasi Pemerintahan	IVb.
13	ANDI HALIJAH,S.Sos	P	Kasi Pembangunan	IVb.
14	ANDI HALIJAH,S.Sos	L	Kasi Trantib	IVb.
15	ANDI FAHRIYANI,SE		Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	IVb.
16	HJ. NARI,SE	L	Lurah	IVa.
17	ANDI ZULKARNAIAN,S.Sos	L	Kasi Pemerintahan	IVb.
18	HASTINA,Sos	P	Lurah	IVa.
19	YUSTINA,SH	P	Sekertaris	IVb.

Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

**Komposisi ASN Non Eselon
Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024**

NO	NAMA	JK	JABATAN
1.	MASHURI	L	Bendahara Pengeluaran
2.	AJIRAH MAJID	P	Pengeloal Program dan Kegiatan Bendahara Pengeluaran
3.	MUHLBASRI NENGNGA	L	Bendahara Pembantu BTL-Gaji
4.	BASRI	L	Pranata Barang dan Jasa
5.	ARSYAD	L	Pengelola data Keamanan dan Ketertiban

Komposisi ASN Menurut Golongan

Komposisi ASN Lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Lautang menurut golongan Tahun 2023. ASN di Kecamatan Panca Lautang sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) Orang dimana golongan IV sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III sebanyak 19 (Dua Puluh) Orang dan Golongan II sebanyak 3 (Tiga) Orang. ASN Kecamatan Panca Lautang Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

**Komposisi ASN Menurut Golongan
Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	1	1	2
2.	Golongan III	2	14	16
3.	Golongan II	4	1	5
	Jumlah	7	16	23

1.6 ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Panca Lautang dalam lima tahun mendatang (2019-2024)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Lautang kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Lautang dalam memanjakan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh- sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2020 berpotensi berlanjut hingga tahun 2022 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.7 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Panca Lautang

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Panca Lautang mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2024 –2026. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 13 Desember 2024, Nomor : 000.8.2.1/148/Org. perihal Penyusunan (LKj-IP) Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Panca Lautang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum Meningkatkan kepedulian masyarakat desa terhadap proses Pembangunan.
- b. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas layanan urusan Pembinaan dan pengawasan

2. Arah Kebijakan :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai aturan yang telah ditetapkan/berlaku meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Pembangunan.
- b. Melaksanakan, memfasilitasi dan mengkoordinasi tentang tugas umum pemerintahan dalam pemberdayaan Masyarakat.
- c. Melaksanakan pembinaan aparatur desa tentang tata Kelola pemerintahan desa dan administrasi keuangan yang baik dan benar

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian kinerja diperjanjikan antara Camat dan Bupati terkait tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun perjanjian kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Perencanaan Kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	2024
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Predikat Nilai Sakip	58,00
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat di jalankan dengan baik	78 %
	Sasaran3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100 %

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut IKU Kecamatan Panca Lautang :

NO	Indikator	TARGET				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Predikat Nilai Sakip	27,32 (C)	32,25 (C)	32,25 (C)	58,00 (CC)	66,42 (CC)
2	Persentase urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100 %	100 %
3	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat di jalankan dengan baik	72 %	73 %	74%	78%	83%
4	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100 %	100 %	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 terkait skala Nilai Peringkat Kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Panca Lautang sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan

Indikator Kinerja Utama : Predikat Nilai Sakip :

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2024 "Predikat Nilai SAKIP" dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian %
Predikat Nilai SAKIP	58,80	-	-

Yang dapat kami uraikan terkait dengan predikat Nilai Sakip adalah data Tahun 2023 yang telah direviu oleh Inpektorat Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan berdasarkan data hasil reviu dari Inspektorat untuk Tahun 2023, realisasi capaian untuk Predikat Nilai Sakip adalah C dengan Nilai 48,75 (C) dari target Kecamatan Panca Lautang adalah Nilai CC dengan nilai 55, (CC).

Capaian kinerja dari indikator predikat nilai sakip untuk tahun 2024 belum diketahui hasilnya. Hal ini karena predikat tersebut baru diketahui setelah pihak dari Inspektorat melakukan reviu atas laporan akhir tahun dari pemerintah kecamatan Panca Lautang pada Tahun 2024 setelah laporan ini di sampaikan.

Sasaran 1.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2024 "Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik" dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	50%	50%

Capaian kinerja untuk indikator kinerja "Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik" terhadap pelayanan kecamatan sebesar 100% dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 50 % atau belum mencapai target.

Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum terkait dengan Kualitas Layanan Publik, untuk mengetahui seberapa besar kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka telah dilakukan survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pihak Bappelitbangda, yang melakukan survey terhadap standar Kepuasan Masyarakat (SKM). Adapun standar kepuasan Masyarakat untuk Kecamatan Panca Lautang diuraikan sebagai berikut :

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2024

No	Unsur Pelayanan	rata-rata kepuasan	rata-rata harapan	Gap	Kinerja	Mutu
1	Kesesuaian persyaratan	3,063	3,963	0,900	Kurang baik	C
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,000	3,900	0,900	Kurang baik	C
3	Kecepatan waktu memberikan pelayanan	2,838	4,000	1,163	Kurang baik	C
4	Kewajaran biaya/tarif	3,975	4,000	0,025	Sangat baik	A
5	Kesesuaian Produk Layanan	3,100	3,913	0,813	Baik	B
6	Kompetensi/ kemampuan petugas	2,938	3,963	1,025	Kurang baik	C

7	Perilaku petugas dalam pelayanan	2,988	3,975	0,988	Kurang baik	C
8	Pemangraman pengaduan pengguna layanan	2,250	4,000	1,750	Tidak baik	D
9	Kualitas sarana dan prasarana	2,300	2,988	1,688	Tidak baik	D
IKM Panca Lautang Tertimbang		2,939				
IKM Panca Lautang Konversi		73,472				
IKM Panca Lautang Mutu		C				

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Kinerja Tahun 2024 untuk "Indeks Kepuasan Masyarakat" dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum				
No.	Indikator	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	73,472	85 %

Sasaran 2.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan pemberdayaan Masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2024 "Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik" dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat				
No.	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	78 %	50	64,10

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik terhadap pelayanan kecamatan sebesar 50% dari target sebesar 78,00 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 64,10 % atau belum mencapai target.

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan.

Sebagai upaya untuk lebih baik dan realistis untuk Indikator Kinerja Tahun 2024, Pemerintah urusan pembinaan dan pengawasan yang diberikan dengan nilai dapat cara untuk pada tabel berikut ini

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan				
No	Indikator	Target Kinerja (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan dengan baik	100	-	-

3.1.2 Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2024 dan tahun lalu sebagai berikut :

Predikat Nilai Sakip

Adapun perbandingan realisasi Predikat Nilai Sakip Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tahun Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan			
No	Indikator	Realisasi	
		2022	2023
1.	Predikat Nilai SAKIP	47,66 (C)	48,75 (C)

Realisasi capaian untuk indikator Predikat Nilai Sakip dari tahun ke tahun cenderung meningkat, dimana pada Tahun 2022 dengan capaian 47,66% meningkat di tahun 2023 menjadi 48,75 %.

Karena Tahun 2024 belum dilakukan penilaian SAKIP maka kami mengambil Perbandingan Tahun 2022 dan 2023.

Sasaran 1.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	50 %	50 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran 1 dengan indikator persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik, memiliki data capaian di tahun 2023 sebesar 50 % sama dengan capaian kinerja untuk tahun 2024 sebesar 50 %.

Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2023 dan tahun lalu untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	73.472 (C)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tidak ada Realisasi karena Pada Tahun 2023 tidak dilakukan Survey di Kecamatan.

Sasaran 2.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Sasaran layanan urusan koordinasi diukur melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik.

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023 (%)	2024 (%)
1.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	50	64,10

Realisasi capaian untuk indikator Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2023 sebesar 50 % dan di tahun 2024 meningkat sebesar 64,10 %.

Sasaran 3.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu untuk indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan Dan Pengawasan			
No.	Indikator	Realisasi	
		2023	2024
1.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	-	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik adalah untuk tahun 2023 dengan capaian - % dan capaian di tahun 2024 juga sebesar - %.

3.1.3. Perbandingan Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan RPJMD dan RENSTRA :

- **Predikat Nilai Sakip.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Predikat Nilai Sakip Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Terkait dengan predikat nilai sakip untuk Tahun Anggaran 2024 belum diketahui tingkat realisasinya, hal ini dikarenakan Sakip Tahun 2024 baru akan di reviu oleh Tim Kerja dari Inspektorat Kabupaten selaku Tim Reviu.

Berikut ini kami perbandingkan perbandingan Predikat Nilai Sakip Tahun 2023 dengan target RPJMD dan Renstra pada tabel di bawah ini :

Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan.			
Indikator Kinerja	Target		Realisasi
	RPJMD (%)	Renstra (%)	2023 (%)
Predikat Nilai Sakip	58,00 (CC)	58,00 (CC)	48,75 % (C)

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Predikat Nilai Sakip tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 58 % dan target Renstra dengan nilai 58 %. Capaian realisasi untuk predikat nilai sakip untuk tahun 2023 adalah 48,75 (C) sedangkan untuk hasil predikat nilai sakip untuk tahun 2024 belum ada karena baru akan direviu di tahun 2025.

- **Sasaran 1.Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Umum.**

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Parsentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas layanan urusan pemerintahan umum				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2024 (%)
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.	100	100	50%

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100%.

Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Lautang untuk indikator persentase layanan urusan pemerintahan yang dijalankan dengan baik belum mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dimana realisasi Kecamatan Panca Lautang dengan nilai 100 %. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 100 %, maka realisasi tahun 2024 belum mencapai target renstra yang telah ditetapkan. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah urusan pemerintahan umum}}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik}}{\frac{1 \text{ Program}}{2 \text{ Program}}} \times 100\%$$

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD	Renstra	2024
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86	73,472 (c)

Berdasarkan tabel tersebut di atas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 86 dan target Renstra dengan nilai 86. Indikator realisasi tahun 2024, kami mengacu pada hasil survey kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan pemerintah kecamatan Panca Lautang.

Sasaran 2.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Terkait dengan sasaran meningkatnya kualitas layanan urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencapaian indikator sasarnya diukur melalui tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberdayaan Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja	Target		Realisasi
		RPJMD (%)	Renstra (%)	2024 (%)
1.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan Baik	78	78	64,10

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik tahun 2024 dengan target jangka menengah dengan nilai 78 % dan target Renstra dengan nilai 78 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Lautang terkait kegiatan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana realisasi Kecamatan Panca Lautang hanya sebesar 64,10%. Sedangkan untuk target Renstra dengan nilai 78 %, maka realisasi tahun 2024 juga tidak mencapai target. Adapun formulasi pencapaian target untuk indikator tersebut di atas adalah :

$$\frac{\text{Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan}} \times 100 \%$$

$$\frac{\text{Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik}}{\frac{1 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}}} \times 100 \%$$

Program yang mendukung sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Pemberdayaan Masyarakat** adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan

Koordinasi Pemberdayaan Kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan tingkat realisasi sebesar 100 % dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan adalah 100 % dengan demikian tingkat realisasi secara keseluruhan dari kegiatan tersebut adalah sebesar 64,10 % dan tidak mencapai target yang ditentukan.

Sasaran 3.

Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan

Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik Tahun 2024 dengan target jangka menengah dan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Urusan Pembinaan dan Pengawasan			
Indikator Kinerja	Target		Realisasi
	RPJMD (%)	Renstra (%)	2024 (%)
Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik.	100	100	-

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase urusan pembinaan dan Pengawasan yang dijalankan dengan baik dengan target jangka menengah dengan nilai 100 % dan target Renstra dengan nilai 100 %. Jika melihat realisasi indikator kinerja tahun 2024 terhadap target kinerja RPJMD Kab. Sidrap, maka target Kecamatan Panca Lautang tidak mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Panca Lautang yang cukup maksimal. Terlepas dari keberhasilan pencapaian target kinerja terhadap target renstra, pencapaian target sesuai dengan target RPJMD tidak mencapai target. Adapun penyebab tidak tercapainya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024 terdapat nilai indikator yang Tidak Baik (D) Yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa ada 2 hal utama yang harus mendapatkan perhatian utama untuk peningkatan kualitas layanan, yaitu:

1. Penanganan pengaduan pengguna layanan
2. Kualitas Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil survey terkait kepuasan masyarakat Kecamatan Panca Lautang yang masih kurang baik akan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Panca Lautang.

Terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses koordinasi dibidang pemerintahan dan pembangunan, penyebab tidak mencapai target adalah adanya kejenuhan oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Seperti halnya kegiatan Musrenbang, tingkat kehadiran masyarakat setiap tahunnya terus menurun, hal ini kemungkinan besar disebabkan adanya kejenuhan dari kegiatan tersebut yang mana hasil yang diharapkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan harapan dan persepsi mereka. Demikian halnya dengan kegiatan Musyawarah tudang Sipulung tingkat kehadiran peserta tudang sipulung ditingkat kecamatan juga menurun. Kedua kegiatan tersebut yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan menjadi salah satu tolak ukur kami dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan koordinasi dengan Masyarakat.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber dana.

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. Setelah penetapan anggaran tersebut dilakukan beberapa kali perubahan anggaran dengan adanya rasionalisasi anggaran. Adapun anggaran tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)
1.	DPA Awal tahun 2024	3.076.688.000
2.	DPPA Perubahan Pertama	3.086.688.000
3.	DPPA Perubahan Kedua	3.202.600.000

Anggaran yang ditetapkan pada APBD perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp.3.202.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.093.052.973.000 atau 96,58%. Anggaran tahun 2024 dialokasikan untuk menopang sasaran tujuan dan sasaran Kecamatan Panca Lautang yaitu :

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Predikat Nilai Sakip
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik
	Sasaran 2: Meningkatnya kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat di jalankan dengan baik
	Sasaran3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik

**3.1.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.**

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004).

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat
 1. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan.
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan.
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan 1 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

- b. Administrasi Umum Perangkat daerah
 - 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5. Fasilitas/Kunjungan Tamu
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya.

Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Panca Lautang Tahun Anggaran 2024 ditunjang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

Sasaran Indikator	Kinerja			Anggaran			SISA ANGGARAN (Rp)
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	(%)	
2	3	4	5 (4.3*100)	6	7	8 (7.6*100)	9
Kecamatan Panca Lautang	100 %	75,00 %	75,00	3.282.000.000	3.093.052.973	96,58	109.547.027
PROGRAM PEMUNJANG URUTAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100 %	88,00 %	88,00	2.648.676.000	2.553.056.973	96,39	95.619.027
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00	2.088.742.000	2.068.316.473	99,02	20.425.527
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	490	490	100,00	2.088.742.000	2.068.316.473	99,02	20.425.527
Gaji dan Tunjangan ASN	490 Org/ bln	490 org/ bln	100,00	2.088.742.000	2.068.316.473	99,02	20.425.527
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	83,33 %	83,33	198.615.100	162.922.500	82,03	35.692.600
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250 Pkt	228 Pkt	88,00	12.919.000	9.887.000	75,91	3.112.000
Kecamatan	47 Pkt	17 Pkt	36,17	4.970.000	1.858.000	37,38	3.112.000
Blokna	30 Pkt	30 Pkt	100,00	2.820.000	2.820.000	100,00	-
Wete	23 Pkt	23 Pkt	100,00	3.405.000	3.405.000	100,00	-
Lapnga	150 Pkt	150 Pkt	100,00	1.724.000	1.724.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	14 Pkt	14 Pkt	100,00	58.000.000	58.000.000	100,00	-
Kecamatan	- Pkt	- Pkt	-	-	-	-	-
Blokna	- Pkt	- Pkt	-	-	-	-	-
Wete	4 unit	4 unit	100,00	38.000.000	38.000.000	100,00	-
Lapnga	10 Pkt	10 Pkt	100,00	12.000.000	12.000.000	100,00	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	91 Pkt	91 Pkt	100,00	28.585.000	17.585.000	87,87	2.660.000
Kecamatan	7 Pkt	7 Pkt	100,00	8.479.000	5.819.000	68,63	2.660.000
Blokna	20 Pkt	20 Pkt	100,00	7.363.000	7.363.000	100,00	-
Wete	64 unit	64 unit	100,00	3.772.000	3.772.000	100,00	-
Lapnga	20 Pkt	20 Pkt	100,00	951.000	951.000	100,00	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	185.383 Lbr/Pkt	185.383 Lbr/Pkt	100,00	25.813.000	25.376.000	99,87	237.000
Kecamatan	91.092 lbr/pkt	91.092 lbr/pkt	100,00	14.220.600	14.220.000	100,00	600
Blokna	7.230 Pkt	7.230 Pkt	100,00	4.338.000	4.338.000	100,00	-
Wete	5.041 lbr	5.041 lbr	100,00	4.049.000	3.812.000	94,15	237.000
Lapnga	2.000 Pkt	2.000 Pkt	100,00	3.006.000	3.006.000	100,00	-
Facilitas Kunjungan tamu	32 Lap	-	-	2.415.000	-	-	2.415.000
Kecamatan	32 Lap	-	-	2.415.000	-	-	2.415.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RKP)	353 Lap	246 Lap	69,69	87.102.500	59.834.500	68,69	27.268.000
Kecamatan	172 Lap	111 Lap	64,53	62.527.500	40.534.500	64,83	21.993.000
Blokna	- Lap	-	-	-	-	-	-
Wete	61 Lap	51 lap	83,61	14.445.000	12.160.000	84,18	2.285.000
Lapnga	120 Lap	84 lap	70,00	10.130.000	7.140.000	70,48	2.990.000

	2	3	4	5 (4:3*100)	6	7	8 (7:6*100)	9
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	100,00	5.586.000	5.586.000	-	-
1	Pengadaan Mebel	10 unit	10 unit	100,00	5.586.000	5.586.000	-	-
	Lajonga	10 unit	10 unit	100,00	5.586.000	5.586.000	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100,00	288.803.900	265.680.000	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70	70	100,00	1.400.000	1.400.000	-	23.123.900
	Wette	50 buah	50 buah	100,00	700.000	700.000	-	-
	Lajonga	20 Lap	20 Lap	100,00	700.000	700.000	-	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56	46	82,14	31.618.000	15.879.100	47,88	16.538.900
	Kecamatan	12 lap	12 Lap	100,00	18.300.000	4.556.600	24,90	13.743.400
	Blokka	12 Lap	12 Lap	100,00	7.560.000	6.924.000	91,59	636.000
	Wette	12 Lap	12 Lap	100,00	2.894.000	2.000.000	69,11	894.000
	Lajonga	20 Lap	10 Lap	50,00	2.864.000	1.598.500	55,81	1.265.500
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	50	100,00	255.785.900	249.200.900	97,43	6.585.000
	Kecamatan	12 Lap	12 Lap	100,00	99.845.900	93.260.900	93,40	6.585.000
	Blokka	12 Lap	12 Lap	100,00	58.802.000	58.802.000	100,00	-
	Wette	6 pkt	6 pkt	100,00	46.515.000	46.515.000	100,00	-
	Lajonga	20 Lap	20 Lap	100,00	50.623.000	50.623.000	100,00	-
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100,00	66.929.000	50.552.000	75,53	16.377.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.378 Unit	827 Unit	60,01	39.638.000	28.522.000	71,92	11.137.000
	Kecamatan	924 liter	458 liter	49,57	18.540.000	9.250.000	49,89	9.290.000
	Blokka	3 Unit	3 Unit	100,00	7.296.000	7.296.000	100,00	-
	Wette	449 liter	364 liter	81,07	9.023.000	7.313.000	81,05	1.710.000
	Lajonga	2 Unit	2 Unit	100,00	4.800.000	4.663.000	97,15	137.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	4 Unit	75,00	27.270.000	22.030.000	80,78	5.240.000
	Kecamatan	4 unit	4 unit	75,00	27.270.000	22.030.000	80,78	5.240.000
2	PROGRAM PENYELENGGERAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	- %	-	800.000	-	-	800.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	100 %	- %	-	800.000	-	-	800.000
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	8 Lap	- Lap	-	400.000	-	-	400.000
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang diimpahkan	8 Lap	- Lap	-	400.000	-	-	400.000

2	3	4	5 (4.2*100)	6	7	8 (7.8*100)	9
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUTAN PEMERINTAHAN LURAH	100 %	100 %	100,00	80.000.000	87.982.000	84,98	12.018.000
Pemeliharaan Urutan Pemerintahan Urutan sesuai peraturan Kepala daerah	100 %	100 %	100,00	80.000.000	87.982.000	84,98	12.018.000
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dec	12 Dec	100,00	80.000.000	87.982.000	84,98	12.018.000
PROGRAM PEMBINAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL. URBAN	78 %	50 %	64,10	473.124.000	473.014.000	99,77	1.110.000
Koordinasi Kegiatan Pembinaan Desa	100 %	- %	-	1.000.000	-	-	1.000.000
Peningkatan Efisiensi Kegiatan Pembinaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	8 Lap	- Lap	-	1.000.000	-	-	1.000.000
Kegiatan Pembinaan Keturahan	100 %	100 %	100,00	472.014.000	472.014.000	99,99	96.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Keturahan	30 Unit	30 Unit	100,00	280.034.000	280.034.000	100,00	-
Bangka	30 unit	30 unit	100,00	99.821.000	99.821.000	100,00	-
Wetn	3 unit	3 unit	100,00	64.997.000	64.997.000	100,00	-
Laripa	3 unit	3 unit	100,00	95.416.000	95.416.000	100,00	-
Pembinaan Masyarakat di Keturahan	60 pokmas/ ormas	60 pokmas/ ormas	100,00	212.040.000	211.886.000	99,97	98.000
Bangka	20 pokmas/ ormas	20 pokmas/ ormas	100,00	100.440.000	100.386.000	99,94	96.000
Wetn	20 pokmas/ ormas	20 pokmas/ ormas	100,00	69.720.000	69.720.000	100,00	-
Laripa	20 pokmas/ ormas	20 pokmas/ ormas	100,00	41.880.000	41.880.000	100,00	-
J U M L A H	100 %	75 %	75,00	3.282.000.000	3.093.052.973	94,58	198.947.027

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	Indikator Kinerja	Target Kinerja	CAPAIAN
1.	Predikat Nilai SAKIP (2023)	58,80	48,75
2.a.	Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100	50
b.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100 %	73.472
3.	Persentase Urusan Pemberdayaan Masyarakat yang dijalankan dengan baik	78	64,10
4.	Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik	100	-

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Panca Lautang kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Beberapa Indikator Kinerja masih Rendah pencapaian targetnya, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut: Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.
3. Melakukan perbaikan atas reviu oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.